



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Berua No. 01 Hilidundra Kec. Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL

Nomor : 421.9/3640 /PAUD-PNF/DISDIK/2020

I. Dasar

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Surat Pengelola AC4 LEARNING CENTER Nomor : 02/AC4-LC/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional;
4. Surat Rekomendasi Camat Namohalu Esiwa Nomor : 420/1047/2019 tanggal 28 Oktober 2019;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Namohalu Esiwa Nomor : 421.1/151/UPTD-NE/2019 tanggal 28 Oktober 2019;
6. Surat Rekomendasi Kepala Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Nomor : 470/260/DS-N/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019;

II. Isi

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) jalur non formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PKBM "AC4 LEARNING CENTER"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Pendidikan Kesetaraan
No. SK Pendirian	: 01/AC4-LC/X/2019
Tanggal SK Pendirian	: 02 Oktober 2019
Kepemilikan	: PKBM "AC4 LEARNING CENTER"
Alamat Lembaga	: Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara.

III. Penutup

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lotu, 9 April 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



ZUL MAKMUR TELAUMBANUA, S.Pd., M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19660620 198811 1 001